

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2021**

Kpt 17/HM.02-Kpt/1906/KPU-Kab/VIII/2021, 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

ABSTRAK

- Untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sehubungan dengan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 16/Kpts/KPU-Kab-009-656820/Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu untuk diganti, serta untuk optimalisasi dalam pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; PerKI No. 1 Tahun 2010; PerKI No. 1 Tahun 2013; PerKI No. 1 Tahun 2019; Kpt KPU No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.

- Keputusan Komisi ini menetapkan tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, mengatur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya terkait tanggung jawab dan koordinasinya, struktur dan uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan pembiayaannya.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Agustus 2021.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Belitung Timur No. 16/Kpts/KPU-Kab-009-656820/Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.